



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

BARNESY SAMBERI, lahir di Nau pada tanggal 29 Desember 1981, umur 40 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kampung Nau RT.000/RW.000 Kel/Desa Nau, Kecamatan Oudate, Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 16/Pdt.P/2022/PN Sru tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2022/PN Sru sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari (Almarhum) Pitlemus Samberi;
2. Bahwa (Almarhum) Pitlemus Samberi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 di Kampung Nau Distrik Oudate Kabupaten Waropen. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 112/DN-DOD/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Oudate Kabupaten Waropen Tanggal 5 November 2020;
3. Bahwa (Almarhum) Pitlemus Samberi Belum Pernah Berkeluarga;
4. Bahwa Kedua Orang Tua Kandung (Almarhum) Pitlemus Samberi juga Meninggal dunia dan selama hidup (Almarhum) Pitlemus Samberi Tinggal bersama Pemohon sampai saat meninggal;
5. Bahwa (Almarhum) Pitlemus Samberi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen Provinsi Papua;

6. Bahwa untuk mengurus hak- hak yang di tinggalkan (Almarhum) Pitlemus Samberi berupa Taspen dan Tabungan di Bank, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengurus segala keperluannya;

Berdasarkan Uraian diatas maka Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari (Almarhum) Pitlemus Samberi dan memberikan ijin Pemohon khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak – hak pensiun dari (Almarhumah) Pitlemus Samberi pada PT. Taspen dan Tabungan di Bank dan keperluan lainnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-10 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9115116912810001 atas nama Barnesy Samberi, tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9115113110130005 atas nama kepala keluarga Syors Thedorus Samberi, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 19 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9115051712770001 atas nama Pitlemus Samberi, tanggal 26 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 112/DN-DOD/2020 atas nama Petlemus Samberi, oleh Kepala Kampung Nau tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9115-KM-10022021-0001 atas nama Pitlemus Samberi, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor 821.2-130 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Petlemus Samberi, A.Md.Sos, tanggal 1 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor SK.821.2-66 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Petlemus Samberi, A.Md.Sos, tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen Bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 810/028/SETDA/2021 atas nama Pitlemus Samberi, A.Md.Sos, oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Surat Keterangan Kuasa Dari Ahli Waris Baltasar Yairus Samberi sebagai Pemberi Kuasa kepada Barnesi Samberi selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 001/SKET/AW/DDT/III/2021, oleh Kepala Distrik Oudate, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-7 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya, serta oleh karena semua bukti tulisan tersebut di atas telah bermeterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Aprianto, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman hidup Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Nau Distrik Oudate Kabupaten Waropen;
 - Bahwa saksi mengenal Petlemus Samberi yang merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tuanya Pemohon bernama Syors Theodorus Samberi (alm) dan Benselina Mbaubedari (alm) yang memiliki 6 (enam) anak, yaitu (1) Maria Samberi (alm), (2) Yakobus Samberi (alm), (3) Eliezer Rum, (4)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitlemus Samberi (alm), (5) Barnesy Samberi /Pemohon dan (6) Baltasar Yairus Samberi;

- Bahwa semasa hidupnya Petlemus Samberi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Petlemus Samberi telah meninggal dunia di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Nau Distrik Oudate Kabupaten Waropen pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Petlemus Samberi tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki ahli waris;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT Taspen dan juga tabungan di Bank;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan menunjuk Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT Taspen, serta saudara kandung lainnya telah memberikan surat kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT Taspen nantinya akan dipergunakan secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoram Upuya, dibawah janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Nau Distrik Oudate Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi mengenal Petlemus Samberi yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama Syors Theodorus Samberi (alm) dan Benselina Mbaubedari (alm) yang memiliki 5 (lima) anak, yaitu (1) Maria Samberi (alm), (2) Yakobus Samberi (alm), (3) Eliezer Rum, (4) Petlemus Samberi (alm), (5) Barnesy Samberi /Pemohon dan (6) Baltasar Yairus Samberi;
- Bahwa semasa hidupnya Petlemus Samberi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Petlemus Samberi telah meninggal dunia di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Nau Distrik Oudate Kabupaten Waropen pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Petlemus Samberi tidak pernah menikah,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memiliki ahli waris;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT Taspen dan juga tabungan di Bank;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan menunjuk Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum Pitlemus Samberi pada PT Taspen, serta saudara kandung lainnya telah memberikan surat kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa hak-hak Almarhum Pitlemus Samberi pada PT Taspen nantinya akan dipergunakan secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tulisan yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Faisal Aprianto dan Saksi Yoram Upuya, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kampung Nau RT.000/RW.000 Kel/Desa Nau, Kecamatan Oudate, Kabupaten Waropen, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dengan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa salah satu saudara kandung Pemohon yang bernama Petlemus Samberi semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen, selanjutnya Petlemus Samberi telah meninggal dunia di rumah kediaman yang beralamat di Kampung Nau Dsitrik Oudate Kabupaten Waropen pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk agar Pemohon sebagai saudara kandung dari Almarhum Petlemus Samberi diberikan izin untuk mengurus pembayaran hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT. Taspen, Tabungan di Bank dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian pula, diketahui bahwa Almarhumah Petlemus Samberi semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa *apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka yang berhak atas harta*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalannya ialah orang tua atau saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 juncto Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faisal Aprianto dan Saksi Yoram Upuya yang bersesuaian, diketahui bahwa orang tuanya Pemohon bernama Syors Theodorus Samberi (alm) dan Benselina Mbaubedari (alm) yang memiliki 6 (enam) anak, yaitu (1) Maria Samberi (alm), (2) Yakobus Samberi (alm), (3) Eliezer Rum, (4) Petlemus Samberi (alm), (5) Barnesy Samberi /Pemohon dan (6) Baltasar Yairus Samberi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekarang ini yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhum Petlemus Samberi adalah saudara-saudari kandungnya yang masih hidup antara lain Barnesy Samberi (Pemohon) dan Baltasar Yairus Samberi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa saudara-saudari kandung dari Almarhum Petlemus Samberi yang masih hidup telah bermusyawarah untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada salah satu saudara kandung Almarhum Petlemus Samberi yaitu Pemohon untuk mengurus pembayaran hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT. Taspen, sehingga tidak ada pihak keluarga yang keberatan mengenai pengurusan tersebut, maka Hakim menilai bahwa Pemohon berhak untuk mengurus pembayaran hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT Taspen, Tabungan di Bank dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka ke-(2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 854 juncto Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai saudara kandung dari Almarhum Petlemus Samberi, khusus untuk kepentingan mengurus pembayaran hak-hak Almarhum Petlemus Samberi pada PT. Taspen, Tabungan di Bank dan keperluan lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

<u>Perincian biaya:</u>			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
PNBP	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)